



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/359 /B.VII/2005

T E N T A N G

PENUNJUKAN PESERTA PAMERAN PRODUK UNGGULAN PONDOK
PESANTREN PROVINSI LAMPUNG PADA PEKAN OLAH RAGA
DAN SENI ANTAR PONDOK PESANTREN TINGKAT NASIONAL
(POSPENAS III) DI MEDAN TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti Pameran produk unggulan Pondok Pesantren Tingkat Nasional pada Pekan Olah Raga dan Seni Tingkat Nasional III (POSPENAS III) di Medan Tahun 2005, perlu menunjuk Pondok Pesantren Lampung, sebagai peserta pameran Produk unggulan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu menunjuk Pondok Pesantren sebagai peserta Pameran Produk Unggulan Pondok Pesantren Lampung di Medan dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Propinsi dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk Pondok Pesantren Wali Songo Maruyung yang beralamat di Bandar Putih Tua Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah 34176 sebagai peserta Pameran Produk unggulan Pondok Pesantren Lampung pada POSPENAS III di Medan Tahun 2005.
- KEDUA** : Pondok Pesantren sebagai dimaksud diktum kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat Provinsi Lampung kode rekening : 2.01.03.5.03.002.022.
- KEEMPAT** : hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional III dan Pameran Pondok Unggulan Produk Pesantren Lampung di Medan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 5 - 9 - 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULHAU
Pembina Utama
NIP. 460012966